



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan...

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
 - d. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi sub bagian keuangan, kepegawaian dan umum;
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) UPTD pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Unit Organisasi bersifat fungsional adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
- (8) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (9) Susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum Daerah;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - i. pengelolaan hubungan masyarakat;
 - j. pengelolaan...

- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. pengoordinasian dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian keuangan, kepegawaian dan umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian keuangan, kepegawaian dan umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian keuangan, kepegawaian dan umum;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi, perencanaan program dan target kinerja, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. pengelolaan perencanaan keuangan, administrasi perkantoran dan persuratan;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada subbagian keuangan, kepegawaian dan umum;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
 - j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses keuangan, proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian keuangan, kepegawaian dan umum;
 - l. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian keuangan, kepegawaian dan umum;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit

Pasal 7

- (1) Bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat, surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan imunisasi dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
 - b. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, perilaku dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program dan penggalangan kemitraan;
 - c. melaksanakan surveilans kesehatan, deteksi dini dan pengendalian faktor resiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - d. melaksanakan skrining, penemuan kasus dan faktor resiko, investigasi dan pengendalian populasi dan/atau faktor resiko bidang gizi masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya dan peningkatan kualitas di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
 - h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus;
 - i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan tradisional;
 - j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
 - k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;

l. pelaksanaan...

- l. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor resiko dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- m. pelaksanaan respon kejadian luar biasa wabah dan bencana;
- n. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- o. advokasi pencegahan faktor resiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- p. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan imunisasi khusus;
- q. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi;
- r. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- s. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- t. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans, faktor resiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan dan pengamanan limbah serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- u. pelaksanaan deteksi dini dan respon atau penanggulangan kejadian luar biasa, wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- v. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan pengendalian penyakit;
- w. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat serta pencegahan dan pengendalian penyakit;
- x. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan;
- y. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitasi pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah...

rumah tangga, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pengelolaan audit medis atau audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit dan situasi khusus lainnya;
 - e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
 - g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan lanjutan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - i. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - j. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
 - k. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - l. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - m. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
 - n. pengelolaan pendanaan kesehatan;
 - o. perencanaan, pengadaan serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - p. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - q. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - r. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
 - s. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - t. pemberian...

- t. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan;
- u. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- v. pengoordinasian pelaksana pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Unit Organisasi Bersifat Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) merupakan pusat kesehatan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Tata Kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Setiap kepala unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

(3) Setiap...

- (3) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru sesuai Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Serta Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 43